



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Ir. Pardamean Sipayung, Tempat/Tgl Lahir: P. Siantar/ 29 Oktober 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen, Alamat Jl. SMAN 64, RT/RW 002/003 Nomor 07 Kel/Desa Ciapayung, Jakarta Timur, Prov DKI Jakarta, dalam hal ini dikuasakan kepada Risman Siburian, Franciskus Siallagan, S.H., Kesita Eva L. Tobing, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum dan Pengacara, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang beralamat di Jl. Besar Tiga Ras Kec. Panel, Kab Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Maret 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Sim, tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun masing-masing Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Sim, tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita dalam perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Sim, tanggal 23 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut di atas;

Setelah membaca, mempelajari berkas permohonan Pemohon, bukti-bukti surat serta mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 18 Maret 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 23 Maret 2022, di bawah Register Nomor

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pdt.P/2022/PN Sim, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari Alm. WISMAR SIPAYUNG Dan Almh. HOTMA PAULINA SIAHAAN yang telah meninggal dunia tahun 2002 dan Almh. HOTMA PAULINA SIAHAAN meninggal dunia tahun 2021 di Dusun Janggir Leto, Nagori Janggir Leto.
2. Bahwa dari hasil perkawinan Alm. WISMAR SIPAYUNG Dan Almh. HOTMA PAULINA SIAHAAN memiliki 6 (enam) orang anak yaitu NURMALA SIPAYUNG, EMMA SIPAYUNG, ALM. PANGIHUTAN SIPAYUNG, IR. PARDAMEAN SIPAYUNG, VICTOR N SIPAYUNG, dan ALM. PARDOMUAN SIPAYUNG;
3. Bahwa Kakak/abang Pemohon yang bernama PANGIHUTAN SIPAYUNG menikah dengan MIRNAWATI TANJUNG pada tanggal 30 Desember 1995 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Parsaoran Sibaganding sesuai dengan akte pemberkatan nikah No. 503/01.3/43/H.04/08/13 (Pengganti);
4. Bahwa perkawinan antara Kakak/abang Pemohon PANGIHUTAN SIPAYUNG dan MIRNAWATI TANJUNG telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan salah seorang diantaranya masih dibawah umur yakni:
 - 1) **LEONARDO SAHALA TUA SIPAYUNG**, Umur : 25 tahun, Tempat / Tanggal lahir : Pematangsiantar, 26 Januari 1997, Alamat : Janggir Leto, Kel/Desa. Janggir Leto, Kec. Panei, Kab. Simalungun.
 - 2) **INDAH AFRIANI SIPAYUNG**, Umur: 22 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Pematangsiantar, 16 April 2000, Alamat : Janggir Leto, Kel/Desa. Janggir Leto, Kec. Panei, Kab. Simalungun.
 - 3) **RIAN SAUT M.H SIPAYUNG**, Umur: 20 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Pematangsiantar, 27 Juni 2002, Alamat : Janggir Leto, Kel/Desa. Janggir Leto, Kec. Panei, Kab. Simalungun.
 - 4) **RIVALDO HAMONANGAN SIPAYUNG**, Umur: 16 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Siringan-ringan, 23 Oktober 2006, Alamat : Janggir Leto, Kel/Desa. Janggir Leto, Kec. Panei, Kab. Simalungun.
5. Bahwa PANGIHUTAN SIPAYUNG meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2021 karena sakit yang dideritanya sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 470/04/2001/JI/2021, tertanggal 04 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Janggir Leto;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya istri dari Alm. PANGIHUTAN SIPAYUNG yaitu MIRNA WATI TANJUNG pergi meninggalkan anak-anaknya dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
7. Bahwa setelah PANGIHUTAN SIPAYUNG meninggal dunia yang diharapkan untuk mengurus **RIVALDO HAMONANGAN SIPAYUNG** adalah PEMOHON sendiri termasuk memenuhi kebutuhan ekonomi, biaya kelangsungan hidup dan biaya Pendidikannya;
8. Bahwa selama hidup sebagai pasangan suami-istri, Orang tua Pemohon Alm. WISMAR SIPAYUNG Dan Alm. HOTMA PAULINA SIAHAAN ada memiliki harta peninggalan berupa :
 - 1) Sebidang tanah yang terletak di Desa Janggir Leto, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 359, atas nama HOTMA SIAHAAN yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simalungun tertanggal 16 November 2012;
9. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, biaya kelangsungan hidup dan biaya Pendidikan semua ahli waris Alm. WISMAR SIPAYUNG Dan Alm. HOTMA PAULINA SIAHAAN sepakat bermaksud untuk membagi harta peninggalan tersebut diatas;
10. Bahwa oleh karena terdapat salah seorang ahli waris Alm. WISMAR SIPAYUNG Dan Alm. HOTMA PAULINA SIAHAAN yaitu anak dari Alm. PANGIHUTAN SIPAYUNG dan istri MIRNA WATI TANJUNG yang masih dibawah umur sebagaimana disebut diatas masih di bawah umur (belum berumur 18 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, maka atas kesepakatan para keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai Wali untuk mewakili hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri;
11. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk keperluan menandatangani surat-surat dan bertanggungjawab dalam hal yang berhubungan dengan pembagian harta warisan tersebut diatas;
12. Bahwa untuk menjadi Wali dalam pembagian harta tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun agar PEMOHON ditetapkan sebagai **WALI** dari **RIVALDO HAMONANGAN SIPAYUNG**;
13. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Pemohon dalam hal menandatangani surat-surat,

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Sim



mempertahankan hak-hak waris dan segala urusan terkait pembagian harta warisan tersebut diatas.

14. Bahwa Pemohon selaku adik kandung dari dari Alm. PANGIHUTAN SIPAYUNG akan berusaha menjadi wali yang bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan kewarisan **RIVALDO HAMONANGAN SIPAYUNG** semata-mata demi kepastian serta masa depan yang lebih baik;
15. Bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon turut melampirkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS yang menerangkan bahwa ahli waris yang sah dari Alm. WISMAR SIPAYUNG Dan Almh. HOTMA PAULINA SIAHAAN adalah Nurmala Sipayung, Emma Sipayung, Alm. Pangihutan Sipayung, Joni Vernando Sipayung, Leonardo Sahala Tua Sipayung, Indah Afriani Sipayung, Rian Saut M. H Sipaung, Rivaldo Hamonangan Sipayung, IR. Pardamean Sipayung, Victor N. Sipayung, Alm. Pardomuan Sipayung, dan Zona Febrina Sipayung, yang diregister oleh Pangulu Janggir Leto Nomor: 599/01/2001/JI/2022 Tertanggal 17 Januari 2022 dan dikuatkan oleh Camat Panei Nomor: 570/05/Pem/2022 Tertanggal 18 Januari 2022;
16. Bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon turut melampirkan SURAT PERNYATAAN yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris dari Alm. PANGIHUTAN SIPAYUNG yaitu Leonardo Sahala Tua Sipayung, Indah Afriani Sipayung, Rian Saut M. H Sipaung, dan Rivaldo Hamonangan Sipayung menerangkan bahwa memberikan hak penuh terhadap Pemohon bertindak sebagai **WALI** dari **RIVALDO HAMONANGAN SIPAYUNG** untuk dapat mewakili atau melakukan pembagian harta warisan dari Alm. WISMAR SIPAYUNG dan Almh. HOTMA PAULINA SIAHAAN terhadap harta peninggalan Sebidang tanah yang terletak di Desa Janggir Leto, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 359, atas nama HOTMA SIAHAAN yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten/Kota Simalungun tertanggal 16 November 2012;
17. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Simalungun berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari **RIVALDO HAMONANGAN SIPAYUNG** untuk menjadi Wali dalam Pembagian harta warisan tersebut;
18. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan penetapan sebagai berikut.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **PEMOHONIR PARDAMEAN SIPAYUNG** sebagai **WALI** dari :

1) RIVALDO HAMONANGAN SIPAYUNG, Umur: 16 tahun,
Tempat/Tanggal lahir : Siringan-ringan, 23 Oktober 2006, Alamat :
Janggir Leto, Kel/Desa. Janggir Leto, Kec. Panei, Kab. Simalungun.
**untuk mengurus hak-hak kewarisan atau dalam pembagian
sebidang tanah harta peninggalan dari orangtua Pemohon
Yaitu:**

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Janggir Leto, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 359, atas nama HOTMA SIAHAAN yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten/Kota Simalungun tertanggal 16 November 2012;

3. Membebaskan kepada **PEMOHON** segala biaya yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini;

SUBSIDAIR :

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan yang akan dilakukannya pada surat permohonannya dan tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalli permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175092910610001 atas nama IR. Pardamean Sipayung yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Timur tanggal 29-10-2016, ditandai dengan P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-20092013-0149 An. Leonardo Sahala Tua Sipayung yang dikeluarkan Kepala Dinas

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 20 September 2013, ditandai dengan P-2;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/11.096/Dis-1/2010 An. Indah Afriani Sipayung yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 30 Juli 2010, ditandai dengan P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-20092013-0160 An. Rian Saut MH Sipayung yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 20 September 2013, ditandai dengan P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-20092013-0146 An. Rivaldo Hamonangan Sipayung yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 20 September 2013, ditandai dengan P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 17 Januari 2022, ditandai dengan P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 470/ /2001/J1/2021 yang dikeluarkan Pangulu Janggir Leto tertanggal 4 Januari 2022, ditandai dengan P-7;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 359 yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Pematangsiantar tertanggal 16 November 2012, ditandai dengan P-8;
9. Foto copy Akte Pemberkatan Nikah Nomor 503/01.3/43/H.04/08/13 yang ditanda tangani Pendeta HKBP Resort Paneitongah Pdt Jahor Purba STh tertanggal 30 Desember 1995, ditandai dengan P-9;
10. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1208040412090004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 6 November 2019, ditandai dengan P-10;
11. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 8 Maret 2022, ditandai dengan P-11;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 dan P-11 berupa fotocopy setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1. Hance Pasaribu dan 2. Umi

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siahaan yangmana keterangan Saksi-saksi tersebut telah berjanji dan telah memeberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu lagi yang hendak diajukan dalam perkara ini dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian Penetapan ini, maka Hakim menunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya dapat disimpulkan agar Menetapkan **PEMOHON IR PARDAMEAN SIPAYUNG** sebagai **WALI** dari **RIVALDO HAMONANGAN SIPAYUNG**, Umur: 16 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Siringan-ringan, 23 Oktober 2006, Alamat : Janggir Leto, Kel/Desa. Janggir Leto, Kec. Panei, Kab. Simalungun. **untuk mengurus hak-hak kewarisan atau dalam pembagian sebidang tanah harta peninggalan dari orangtua Pemohon Yaitu:** Sebidang tanah yang terletak di Desa Janggir Leto, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 359, atas nama HOTMA SIAHAAN yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten/Kota Simalungun tertanggal 16 November 2012;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun Saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. **RIVALDO HAMONANGAN SIPAYUNG**, Umur: 16 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Siringan-ringan, 23 Oktober 2006, Alamat : Janggir Leto, Kel/Desa. Janggir Leto, Kec. Panei, Kab. Simalungun. dari suami istri Mirnawati Tanjung dan Pangihutan Sipayung, atau dengan kata lain usia Rivaldo Hamonangan Sipayung saat permohonan didaftarkan di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Simalungun berusia 16 (enam belas) tahun (*vide bukti surat bertanda P-5, P-9 dan P-10*);

2. Bahwa ayah Rivaldo Hamonagan Sipayung telah meninggal dunia dan akibat menderita sakit pada tanggal 9 Januari 2021 sebagaimana Surat kematian yang dikeluarkan Pangulu Janggir Leto, sedangkan ibunya tidak diketahui lagi tempat tinggalnya karena semasa hidup ayahnya, ibunya telah pergi meninggalkan mereka (*vide bukti surat bertanda P-7*);
3. Bahwa Anak-anak Pangihutan Sipayung 3 (tiga) orang telah dewasa dan 1 (satu) lagi belum dewasa sehingga Pemohon yang sehari-hari mengurus mereka dan Pemohon merupakan Paman dari Anak-anak Pangihutan Sipayung yang sebagaimana segala urusan ditanggung oleh Pemohon (*Vide bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-11*);
4. Bahwa selama abang Pemohon meninggal dunia, Pemohon yang membiayai segala kebutuhan Rivaldo Hamonangan Sipayung;
5. Bahwa Pemohon ingin membalikkan nama atas sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik atas nama opung Pemohon dengan nomo 359 untuk mendapatkan kepastian hukum untuk masa depan Anak-anak Pangihutan Sipayung dimana tanah tersebut merupakan warisan dari Orang tua Pangihutan Sipayung yang akan diberikan kepada Anak-anak Pangihutan Sipayung;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 dengan menunjuk Pasal 66 menegaskan "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa untuk masalah usia anak yang dapat diletakkan di bawah perwalian sebelumnya telah diatur dalam buku kesatu tentang orang bab XV Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Sim



berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, ke-empat, kelima dan keenam bab ini”, akan tetapi dengan berlakunya Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 masalah usia anak yang dapat diletakkan di bawah perwalian Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tersebut telah mengaturnya pula sebagaimana dalam Pasal 50 yang berbunyi “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan Wali”;

Menimbang, bahwa bilamana mempertemukan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang masalah usia anak yang dapat diletakkan di bawah perwalian maka dalam hal yang sama, masalah usia anak yang dapat diletakkan di bawah perwalian ada suatu perbedaan mengenai batasan usianya dan sesuai Pasal 66 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 maupun berdasarkan asas dalam perberlakuan ketentuan undang-undang terhadap hal yang sama pengaturannya yaitu asas *lex posterior derogate lex priori*, maka usia anak yang dapat diletakkan di bawah perwalian haruslah berpegang pada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwasannya orangtua (Ayah) Rivaldo Hamonangan Sipayung ini telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris diantaranya **LEONARDO SAHALA TUA SIPAYUNG**, Umur : 25 tahun, Tempat / Tanggal lahir : Pematangsiantar, 26 Januari 1997, Alamat : Janggir Leto, Kel/Desa. Janggir Leto, Kec. Panei, Kab. Simalungun, **INDAH AFRIANI SIPAYUNG**, Umur: 22 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Pematangsiantar, 16 April 2000, Alamat : Janggir Leto, Kel/Desa. Janggir Leto, Kec. Panei, Kab. Simalungun, **RIAN SAUT M.H SIPAYUNG**, Umur: 20 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Pematangsiantar, 27 Juni 2002, Alamat : Janggir Leto, Kel/Desa. Janggir Leto, Kec. Panei, Kab. Simalungun, **RIVALDO HAMONANGAN SIPAYUNG**, Umur: 16 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Siringan-ringan, 23 Oktober 2006, Alamat : Janggir Leto, Kel/Desa. Janggir Leto, Kec. Panei, Kab. Simalungun dan Rivaldo Hamonangan Sipayung yang sekarang berusia 15 (lima belas) tahun maka Rivaldo Hamonangan Sipayung adalah anak yang dapat diletakkan di bawah perwalian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yaitu Menetapkan **PEMOHON IR PARDAMEAN SIPAYUNG** sebagai **WALI** dari : **RIVALDO HAMONANGAN SIPAYUNG**, Umur: 16 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Siringan-ringan, 23 Oktober 2006, Alamat : Janggir Leto,

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Desa. Janggir Leto, Kec. Panei, Kab. Simalungun. **untuk mengurus hak-hak kewarisan atau dalam pembagian sebidang tanah harta peninggalan dari orangtua Pemohon Yaitu:** Sebidang tanah yang terletak di Desa Janggir Leto, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 359, atas nama HOTMA SIAHAAN yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten/Kota Simalungun tertanggal 16 November 2012, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk ditetapkan menjadi wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa setelah Ayah Rivaldo Hamonangan Sipayung meninggal dunia Rivaldo Hamonangan Sipayung tinggal bersama Pemohon yang merupakan Paman kandung dari Rivaldo Hamonangan Sipayung dan yang membiayai sekolah dan kehidupan sehari-hari Rivaldo Hamonangan Sipayung dalah Pemohon yang sehari-hari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memiliki penghasilan yang cukup dan dari keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan menerangkan Pemohon dalam mendidik Rivaldo Hamonangan Sipayung sangat baik;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim karena Pemohon adalah Paman kandung dari Rivaldo Hamonangan Sipayung, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki penghasilan yang cukup dan hubungan keseharian juga perlakuan Pemohon terhadap Rivaldo Hamonangan Sipayung baik-baik saja, Rivaldo Hamonangan Sipayung juga diperlakukan dengan baik oleh Pemohon, oleh karena itu sehubungan dengan Pemohon tidak terdapat hal-hal atau sesuatu yang tidak wajar atau mempunyai kelakuan tercela, sehingga berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, persyaratan Pemohon untuk menjadi wali adalah telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa karena persyaratan Pemohon untuk menjadi wali telah memenuhi syarat maka beralasan hukum untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yaitu : **RIVALDO HAMONANGAN SIPAYUNG**, Umur: 16 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Siringan-ringan, 23 Oktober 2006, Alamat : Janggir Leto, Kel/Desa. Janggir Leto, Kec. Panei, Kab. Simalungun. **untuk mengurus hak-hak kewarisan atau dalam pembagian sebidang tanah harta peninggalan dari orangtua Pemohon Yaitu:** Sebidang

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terletak di Desa Janggir Leto, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 359, atas nama HOTMA SIAHAAN yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten/Kota Simalungun tertanggal 16 November 2012, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 2 adalah beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 1 yaitu mengabulkan permohonan Pemohon adalah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 3 yaitu membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon telah beralasan hukum pula untuk diterima dan dikabulkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 50, Pasal 66 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan lain yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **PEMOHONIR PARDAMEAN SIPAYUNG** sebagai **WALI** dari :
 - 1) **RIVALDO HAMONANGAN SIPAYUNG**, Umur: 16 tahun,
Tempat/Tanggal lahir : Siringan-ringan, 23 Oktober 2006, Alamat :
Janggir Leto, Kel/Desa. Janggir Leto, Kec. Panei, Kab. Simalungun.
untuk mengurus hak-hak kewarisan atau dalam pembagian sebidang tanah harta peninggalan dari orangtua Pemohon
Yaitu:
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Janggir Leto, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 359, atas nama HOTMA SIAHAAN yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten/Kota Simalungun tertanggal 16 November 2012;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 oleh Widi Astuti, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka oleh umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Jonathan Sinaga, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

d.t.o

d.t.o

Jonathan Sinaga, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya PNPB Permohonan : Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Biaya Panggilan Sidang : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Biaya Materai : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Jumlah : Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)